

# Manufacture And Installation Of Boundary Markers For The Village Of Puntik Luar

Daffa Nazarullah Rahman<sup>1</sup>, Mira<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

<sup>2</sup>Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

Email: [dnazaru88@gmail.com](mailto:dnazaru88@gmail.com)<sup>1</sup>, [mira28.my@gmail.com](mailto:mira28.my@gmail.com)<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*Puntik Luar village is one of the villages in the Mandastana sub-district, Barito Kuala regency. This village consists of 10 RT dan 3 RW, and this village is bordered by several other villages such as Bangkit Baru village. Even though it has 10 RT but this village doesn't have a boundary marker. The purpose of writing this journal is to explain how to manufacture and installation of boundary markers for the village of Puntik Luar. The desired result of this activity is for residents from outside village to know the boundaries of the Puntik Luar village.*

**Keywords : Puntik Luar Village, Boundary Markers, Barito Kuala**

---

## PENDAHULUAN

Desa Puntik Luar adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala ([baritokuala.go.id](http://baritokuala.go.id)) terdiri atas 10 wilayah RT (Rukun Tetangga) dalam 3 wilayah RW (Rukun Warga). Desa ini berbatasan dengan desa Bangkit Baru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.1 Tahun 2019, Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah mufakat dalam rangka membantu lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kelurahan, anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.

Untuk membatasi wilayah antar RT biasanya akan ada papan pembatas wilayah RT yang akan menjadi petunjuk wilayah. Namun di desa Puntik Luar belum mempunyai pembatas wilayah antar RT sehingga akan menyulitkan pengunjung dari luar desa untuk mencari alamat yang akan di tuju di desa Puntik Luar. Pembatas wilayah antar RT biasanya dapat berbentuk patok, pelang, dan lainnya.

Oleh sebab itu penulis memutuskan untuk membuat dan memasang pelang batas wilayah antar RT agar memudahkan warga ataupun orang dari luar desa Puntik Luar.

## METODE

. Kegiatan pembuatan dan pemasangan papan kayu dilakukan dengan menggunakan metode secara langsung dan tidak langsung. Untuk metode langsung dilakukan secara mandiri dengan berkoordinasi dengan ketua RT setempat. Pembatas wilayah terbuat dari tongkat dan papan kayu yang kemudian diwarnai dengan cat. Sedangkan metode tidak langsung adalah dengan cara mengunggah tentang pembuatan dan pemasangan papan tanda batas RT ke akun Instagram dan youtube kelompok 5 KKN Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Kegiatan

#### 1. Metode langsung

Kegiatan pembuatan dan pemasangan papan penanda batas wilayah RT dilaksanakan pada hari Jum'at 25 Februari 2022 di Desa Puntik Luar. Pemasangan papan penanda batas wilayah RT desa

Puntik Luar dibantu oleh semua anggota kelompok 5 KKN UMBJM dan ketua RW dan RT desa Puntik Luar. Kegiatan dilakukan sekitar pukul 10.00 WITA dan selesai kurang lebih selama 45 menit. Pemasangan papan RT dilakukan di RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6.



Gambar 1. Pemasangan Papan Tanda Batas RT

## 2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung dilakukan dengan cara mengunggah foto kegiatan pemasangan papan tanda batas RT ke akun sosial Instagram KKN kelompok 5 agar dapat dilihat oleh orang lain



Gambar 2. Konten Instagram

## KESIMPULAN

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu warga desa Puntik Luar ataupun warga dari luar desa agar dapat membantu dan memberikan manfaat dengan adanya pelang desa tersebut..

## DAFTAR PUSTAKA

Baritokualakab.go.id. (2020). Nama Desa dan Kelurahan. Diakses pada 1 Maret 2022, dari <https://baritokualakab.go.id/nama-desa-kelurahan/>

Peraturan Daerah Daerah Kota Banjarmasin No.1 Tahun 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kote Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin